

Kasus Munasakhah Pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan

Wahidah

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari

This study is motivated by the reality that the inheritance cases, which distribution are postponed to several derivative heirs which is then known as munasakhah case, remain a problem for the heirs related to the neglect of inheritance rights. The data of the study is obtained from the information of 14 respondents and documentation. The result of the study has indicated that multiple inheritance has been found not in all munasakhah case and takharuj might be implemented in some occasion. Then, some death events in the cases found have a variety in the structure of the inheritance and heirs and it takes nearly half a century to solve the inheritance problem. In addition, some highlighted issues in the cases, include: the neglect of the inheritance rights in HSS district, the handover of the inheritance that has not been fully carried out in HSU district, and in HST district, a change certificate for an inventory of joint property of heirs who have more than one wife.

Keywords: Munasakhah, the root of the problem, the problem tashhah, takharuj, faraidh

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan di lapangan, bahwa kasus kewarisan yang tertunda atau ditunda pembagiannya hingga beberapa turunan ahli waris yang kemudian dikenal dengan istilah kasus munasakhah ini, ternyata menyisakan masalah bagi ahli waris terkait dengan "pengabaian hak sebagian ahli waris". Tiga kasus pada kabupaten HSS, HSU dan HST yang diperoleh datanya melalui informasi 14 orang responden/informan dan dokumentasi, menghasilkan temuan bahwa: Tidak semua kasus munasakhah di dalamnya terdapat kewarisan berganda, dan bisa saja menerapkan takharuj. Delapan, empat dan lima peristiwa kematian dengan variasi struktur ahli waris serta harta warisan di tiap kasusnya, membutuhkan waktu hampir setengah abad lamanya barulah harta warisan itu dapat diselesaikan. Di HSS, terdapat pengabaian hak sebagian ahli waris, di HSU, hak/bagian ahli waris belum sepenuhnya diserahkan, di HST, perubahan surat keterangan seyogianya tidak terjadi, jika ada inventarisasi harta bersama pewaris yang beristri lebih dari seorang.

Kata Kunci: Munasakhah, Asal Masalah, Tashhah Masalah, Takharuj, Faraidh.

A. Latar Belakang Masalah

Kematian adalah sesuatu yang pasti, dan sebagai akibat hukum yang selanjutnya timbul adalah tentang bagaimana mengurus dan melanjutkan apa yang menjadi hak serta kewajiban si pewaris kepada ahli warisnya. Semua ini tentunya akan menghajatkan suatu aturan penyelesaian seperti hukum waris. Hukumkewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap yang berhak.¹

¹ Lihat Muhammad Syarbini al Khatib, *Mugni al Muhtaj*, Mustafa al Baby al Halaby, Kairo, 1958, juz

Faraidh ² sebagai sebutan lain yang dikenal untuk hukum kewarisan Islam ini mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati pewarisnya. Naluri manusia yang menyukai harta

3, hal. 3. Keterangan serupa dapat dilihat pula pada Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, atau Wirjono Prodjodikuro, *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1983, hal. 13.

² Banyak ta'rif yang diberikan para ahli tentang ilmu *faraidh* ini. Namun pada dasarnya, rumusan-rumusan tersebut tersusun atas dua bagian, yaitu: 1. Peraturan-peraturan tentang membagi harta warisan, seperti penentuan orang-orang yang

benda³ tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan harta benda tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri.

Islam dengan syariat kewarisannya telah secara detail menjelaskan dan mengajarkan umatnya tentang bagaimana cara menyelesaikan dan memindahkan harta peninggalan pewarisnya terhadap ahli warisnya. Termasuk di dalamnya kasus kewarisan *munasakhah* yang tertunda pembagiannya sebagai akibat harta warisan itu tidak cepat dibagikan. Padahal, pembagian harta warisan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah swt. di dalam kitab-Nya al Qur'an (sepanjang hukum *faraidh*) harus dipercepat, karena sebelum dibagi, maka (berarti) harta peninggalan itu belum dimiliki oleh siapapun juga, sebab harta itu masih bersyariat dengan semua ahli waris. Terkadang di antara ahli waris itu terdapat pula anak-anak yatim, maka dengan penyegeraan melakukan pembagian harta warisan tersebut, menurut aturan ilmu *faraidh*, terhindarlah orang daripada mengambil dan memakan hak dan milik orang lain dan anak-anak yatim tersebut dengan jalan yang tidak halal.

Faraidh menegaskan supaya kaum muslimin mematuhi aturan-aturan yang telah digariskan-Nya, sebagai sebuah kewajiban yang bernilai pahala dan dosa bagi setiap muslim yang mentaati ataupun mendurhakainya dengan melanggar batas (ketentuan-ketentuan-Nya). Demikian peringatan dan ultimatum Allah swt, di dalam ayat-ayat kewarisan-Nya,⁴ setelah Ia

menjadi waris, dan penetapan bagian/hak tiap-tiap waris. 2. Peraturan tentang cara penghitungannya untuk mengetahui ketentuan bagian harta warisan bagi tiap-tiap yang berhak. Seperti aturan tentang mencari *asal masalah*, yaitu menyamakan *maqam* beberapa buah *kasr*, seperti menyamakan *maqam* 1/3 dengan 1/4 dan lain sebagainya untuk dapat mengetahui ketentuan bagian harta warisan bagi tiap-tiap waris.

³ Lihat al Qur'an surat Ali Imran (3): 14.

⁴ Lihat dan baca al Qur'an sural al Nisa ayat 11 sampai dengan ayat 14.

merinci tentang *furudh al muqaddarah* berikut *ashhab al furudhnya*.⁵ Atas dasar itu, persoalannya adalah, tinggallah pada manusia itu sendiri untuk mau taat atau tidak terhadap hukum-hukum yang telah digariskan Allah swt. Karena, banyak contoh kasus kewarisan di masyarakat yang tidak jarang masih menyisakan masalah sepeninggal pewarisnya, dan ini tentu saja dipicu oleh berbagai faktor ataupun alasan yang disebut-sebut sebagai "pembenaran" kenapa harta warisan itu tidak sesegeranya/ tidak cepat dibagikan.

Di Kalimantan Selatan, di antaranya ditemukan harta peninggalan yang belum dibagi ini berkaitan dengan suatu sebab, yaitu masih adanya salah satu dari orang tua mereka (ayah atau ibu). Ahli waris merasa tidak tega untuk membagi harta peninggalan tersebut, atau (terkadang) mereka yang menggugat untuk membaginya justru oleh masyarakat digolongkan sebagai anak yang tak tahu diri (durhaka). Oleh karena itu merupakan pantangan membagi harta peninggalan sementara salah seorang dari orang tua mereka masih ada. Pengecualian dari hal ini dapat saja terjadi kalau memang salah satu dari orang tua yang bersangkutan menghendaki sendiri adanya pembagian harta peninggalan tersebut.⁶

Dalam hal tertentu ada pula harta peninggalan yang dibagi, tapi tidak diserahkan kepada yang bersangkutan

⁵ Maksudnya adalah saham atau bilangan-bilangan pecahan yang telah ditetapkan untuk para waris yang terdiri dari 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, dan 2/3. Para waris yang memiliki *fardh* inilah yang kemudian dikenal dengan istilah *ashhab al furudh*. Mereka adalah: anak perempuan, ibu, dan ayah (sebagaimana Q.S. al Nisa ayat 11), suami, istri, dan saudara seibu (laki-laki atau perempuan) sebagaimana ayat 12 Q.S. al Nisa, dan saudara perempuan kandung atau saudara perempuan seayah (ayat 176 Q.S. al Nisa).

⁶ Ahmad Khusaini, *Pemangku Adat Banjar Yayasan Pangeran Suriansyah Banjarmasin*, Wawancara Pribadi, tanggal 18 Juni 2009, sebagaimana Kementerian Agama Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan Jakarta, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, 2010, hal. 81-82.

seperti dalam hal salah seorang dari ahli waris masih belum dewasa atau dianggap masih belum dapat mengurus harta sendiri. Terhadap masalah ini harta peninggalan yang dibagi, tetapi tidak diserahkan tersebut akan dikuasai oleh saudara tertua atau paman dari ahli waris.⁷

Perdamaian warisan merupakan perwujudan dari budaya “badamai” dalam adat Banjar. Dalam pembagian harta waris, adat badamai ini diwujudkan dari pola pembagian waris secara *faraid-islah* dan *islah*. Dalam pola *faraid-islah* ini, dilakukan pembagian menurut *faraid* atau hukum waris Islam, setelah itu dilakukan pembagian dengan cara musyawarah mufakat atau “*islah*.” Sedangkan pola *islah*, dilakukan hanya dengan cara musyawarah mufakat atau tanpa melalui proses penghitungan *faraid* terlebih dahulu. Pertimbangan besarnya bagian masing-masing adalah kondisi objektif ahli waris dan penerima waris lainnya. Oleh karena itu bagian yang diterima oleh masing-masing ahli waris sangat bervariasi tidak memakai prosentasi dan ukuran tertentu.⁸

Proses pembagian berdasarkan pola-pola ini tampaknya masih belum bisa menyelesaikan masalah-masalah kewarisan, karena (ternyata) tidak jarang ditemui persengketaan dan atau pertengkaran dalam keluarga sehingga nyaris memutuskan hubungan silaturrahi atau tali persaudaraan sesama keluarga. Atas dasar itu pula, kemungkinan besar faktor dan alasan tersebut kemudian memicu terjadinya kasus kewarisan turun temurun yang tertunda pembagiannya, atau dalam *faraidh* dikenal dengan istilah kasus *munasakhah*.

Munasakhah adalah satu di antara kasus kewarisan Islam yang aturan penyelesaiannya sudah diatur oleh *faraidh* sebagai tuntunan yang wajib diperhatikan ketika

menyelesaikan kasus meninggalnya seseorang dengan meninggalkan beberapa orang ahliwaris. Sebelum sempat harta warisan itu dibagikan kepada ahli warisnya, meninggal lagi satu atau beberapa orang waris. Demikian seterusnya hingga ada beberapa generasi atau keturunan yang seharusnya seseorang itu dapat warisan, tetapi oleh karena pembagian harta warisan itu tertunda dilakukan, maka apa yang menjadi hak/bagiannya itupun berpindah kepada ahli warisnya.⁹

Dalam keadaan ini terkadang dijumpai adanya dua peristiwa atau lebih kematian. Seperti seseorang meninggal pertama adalah pewaris, dan yang meninggal kedua atau selanjutnya adalah ahli waris dari mayit pertama, hanya saja bagian mayit kedua atau selanjutnya belum diadakan pembagian warisan.¹⁰ Dengan demikian, dalam masalah *munasakhah* terdapat suatu masalah yang menghimpun dua kasus, sehingga disebut *jami'ah* (yang menghimpun).¹¹ Seperti halnya kasus yang terdapat pada salah satu kabupaten di Kalimantan Selatan. Penyelesaian pembagian harta peninggalan pewaris baru dilangsungkan setelah (hampir) setengah abad lamanya pewaris pertama meninggal dunia.

Setidaknya terdapat delapan peristiwa kematian dan di setiap generasi pewaris itu ada meninggalkan beberapa orang ahli waris. Kematian pertama misalnya, sekitar tahun 1960 an, dan hingga sampai tahun 2012, barulah peninggalan pewaris pertama ini diselesaikan. Tetapi ironisnya, penyelesaian pembagian harta warisan itu, sama sekali tidak memperhatikan tata aturan yang telah digariskan *faraidh*, dengan

⁷ Hasil diskusi dengan Dosen IAIN Antasari, Wawancara dengan Ketua MUI, dan Pemangku Adat. *Ibid*, hal. 82.

⁸ *Ibid*, hal. 83-84.

⁹ Muhammad Ali Ash Shabuny, *al Mawarits fi al Syariat al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*, terj. Ilmu Hukum Waris, Mutiara Ilmu, Surabaya, 2004, hal. 131.

¹⁰ Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1999, hal. 126.

¹¹ Muhamamd Ali Ash Shabuny, terj. *Hukum Waris Menurut alqur'an dan Hadits*, Trigenda Karya, Bandung, 1995, hal. 174.

tidak melakukan “berpindahnya satu masalah kepada masalah-masalah lainnya”.

Padahal, ini adalah cara atau jalan yang telah ditempuh *faradhiyun* ketika menyelesaikan kasus kewarisan turun temurun yang tertunda/ditunda pembagiannya. Dengan memperhatikan kondisi atau keadaan ahli waris yang ditinggalkan (strukturnya dalam kasus), maka cara-cara melakukan penyelesaian kasusnya pun harus mengikuti rambu-rambu persyaratan, agar tidak terjadi pengabaian hak ahli waris, termasuk mengambil jalan pintas yang pada gilirannya akan merugikan ahli waris. Demikian pula dalam kaitannya dengan “objek” harta warisan yang tidak diserahkan secara langsung kepada ahli waris.

Jika dihadapkan dengan kasus-kasus *munasakhah* ini, banyak pertanyaan yang muncul terkait penyelesaian kasusnya yang dapat dipastikan “rumit dan bermasalah.” Karena berdasarkan informasi, pengamatan awal, dan fakta di lapangan, tampak kasus *munasakhah* ini, memang telah merugikan banyak ahli waris di tiap masalahnya (sesuai struktur kasusnya). Padahal, disitu ada anak-anak yatim yang oleh Allah Swt. juga telah digambarkan melalui ayat-ayat kewarisan-Nya sebagaimana ayat 10 surat al Nisa. Lihat misalnya kasus yang terjadi di kelurahan Anjir Muara Lama kecamatan Anjir Muara. Pada kasus kematian tiga generasi ini, ahli warisnya (anak perempuan) justru tidak mendapatkan haknya sama sekali terhadap peninggalan pewaris.

Selain itu, berdasarkan penuturan salah seorang ahli waris dalam kasus serupa (*munasakhah*), bahwa ia dan keluarga menjadi “repot dan susah” atas peninggalan pewaris pertamanya yang meskipun secara tersurat harta warisan sudah dibagi, namun kepemilikan secara sempurna belum mereka rasakan oleh sebab tidak adanya penyerahan harta secara langsung, di samping alasan lainnya bahwa pewaris kedua memiliki dua orang istri, sedangkan pada saat kematian pewaris pertama (istri pewaris kedua), harta bersama pasangan ini

tidak dibagi langsung kepada ahli warisnya, yaitu anak-anak mereka.¹²

B. Fokus Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian ini, peneliti membatasinya pada dua rumusan masalah yang menjadi objek penelitian berikut:

1. Bagaimana deskripsi dan penyelesaian kasus kewarisan turun temurun yang tertunda pembagiannya pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam (*faraidh*) terhadap kasus kewarisan turun temurun yang tertunda pembagiannya pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan?

C. Tujuan dan Signikansi Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui deskripsi dan penyelesaian kasus kewarisan *munasakhah* pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan, sekaligus tinjauan hukum Islam (*Faraidh*) terhadapnya. Penelitian ini diharapkan (diantaranya) dapat memberikan kontribusi pemikiran untuk mengambil langkah, jalan keluar terbaik dan tepat dalam upaya menyelesaikan kasus perpindahan harta/kepemilikan pewaris terhadap ahli waris sesuai dengan ketentuan *faraidh* yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam penyelesaian pembagian harta warisan.

D. Metode Penelitian

Kasus *munasakhah* pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan ini merupakan penelitian deskriptif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*field research*). Penggalan data di lapangan, menggunakan pendekatan kualitatif, sebagai sebuah model penelitian sosial. Peneliti dalam hal ini melakukan wawancara mendalam (*deft in-*

¹² Kasus kewarisan *munasakhah* di Hulu Sungai tengah (HST).

terview) terhadap seluruh responden/informan. Kemudian melakukan telaah/analisis terkait Kasus *munasakhah* pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan ini, dalam hubungannya dengan perspektif hukum Islam (*faraidh*).

E. Sumber Penelitian

Subyek penelitian ini adalah seluruh responden yang telah ditetapkan dan berhasil/memungkinkan untuk diperoleh datanya. Yaitu sebanyak 14 orang dari tiga kasus yang diteliti. Sedangkan yang menjadi objek (data) penelitian ini adalah mengenai deskripsi dan penyelesaian tiga kasus kewarisan *munasakhah*. Kasus akan diungkap sedetail mungkin, meliputi hal-hal: apa yang diwariskan?, siapa dan mengapa diwariskan?, kapan dan dimana penyelesaian pembagian warisan itu dilakukan?, serta bagaimana proses kewarisannya? Kasus dianalisis dengan menggunakan landasan teori, seperti: Maksud, keadaan dan cara-cara melakukan *munasakhah*, *Takharuj* dan dasar hukum, serta bentuk-bentuknya.


Sumber datanya adalah seluruh responden/informan (yang telah ditetapkan), dan buku-buku/kitab, literatur, hasil penelitian, dokumen (catatan tertulis), serta sumber-sumber bacaan lainnya yang terkait dengan penyelesaian kasus *munasakhah*. Pengumpulan data dilakukan melalui

teknik wawancara langsung berupa *open-ended question*, yaitu pertanyaan terbuka yang memungkinkan subyek untuk bebas dalam menentukan jenis informasi dan kadar (seberapa) banyaknya, dan studi dokumenter.

Hasil penelitian dipaparkan secara deskriptif-kualitatif. Kemudian data tersebut diolah, dengan tahapan editing, klasifikasi, interpretasi, dan matrikasi. Selesai diolah, kemudian dianalisis secara objektif untuk menarik suatu simpulan yang argumentatif. Dengan demikian akan tampak gambaran kasus kewarisan *munasakhah* pada tiga kabupten di Kalimantan Selatan ini, akan bersesuaian tidaknya dengan konsep *faraidh*.

F. Deskripsi dan Penyelesaian Kasus Kewarisan *Munasakhah* pada Tiga Kabupaten di Kalimantan Selatan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang penulis kumpulkan melalui wawancara langsung terhadap responden/informan, termasuk telaah dokumen terkait, kasus kewarisan *munasakhah* pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan. Secara ringkas deskripsi kasus perkasus (yang diuraikan sekitar 30 halaman) ini dapat dilihat sebagaimana skema waris di bawah ini. Di Hulu Sungai Selatan (HSS) struktur ahli waris yang ditinggalkan pewarisnya adalah:




No.	Ahli Waris	Mendapat Bagian
1.	Br.	Rp.35.000.000,- diterima oleh istri dan anak-anaknya, kemudian dibelikan rumah kediaman keluarganya.
2.	Sy.	Tidak lagi menerima, karena oleh ahli warisnya (Rhm., Rah, Kul.), sesuai amanat ayah mereka bahwa bagiannya (Sy.) itu diberikan saja kepada Br.
3.	Hj. Fh.	Rp.8.000.000,- dititipkan melalui anak laki-laknya (Iys.)
4.	As.	Rp.8.000.000,- dititipkan melalui Iys., untuk disampaikan kepada ahli warisnya di Surabaya.
5.	Zr.	"Besarnya kada ingat lagi, pembagiannya sesuai dengan ajaran agama".
6.	Ar.	Rp.8.000.000,- oleh anaknya (Srd.) dibikinkan untuk pembuatan jembatan menuju rumah anak-anak Ar. (Srd. Thb., dan Tr.)
7.	Id. (anak laki-laki Ar., pewaris ketujuh dalam kasus ini).	Oleh Srd./Iml. diserahkan Rp.50.000,- + Rp. 50.000,- kepada kedua anak Id. (Her., dan Nur.)
8.	Is. (anak laki-laki Ar., pewaris keenam dalam kasus ini).	Tidak ada kejelasan mengenai jumlahnya, dan atau tidaknya ahli waris Is. ini menerima hak ayahnya, warisan dari ibu (Ar., pewaris ketiga, dari neneknya (Tr., pewaris pertama).

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 8 ditashhih 48,*
			Bagian/Perolehan
1.	Hj.Fh. (anak perempuan)	<i>Ashobah bi al ghair</i>	$1 \times 6 = 6 + 2 + 1,6 + 4,4 + 4,6 = 18,6$ (Pewaris keenam)
2.	Ar. (anak perempuan)		$1 \times 6 = 6 + 2 = 8$ (Pewaris ketiga)
3.	As. (anak perempuan)		$1 \times 6 = 6 + 2 + 1,6 + 4,4 = 14$ (Pewaris kelima)
4.	Sy. (anak laki-laki)		$2 \times 6 = 12$ (Pewaris kedua)
5.	Zr. (anak perempuan)		$1 \times 6 = 6 + 2 + 1,6 + 4,4 + 4,6 + 9,3 = 27,9$.
6.	Br. (anak laki-laki)		$2 \times 6 = 12 + 4 + 3,2 = 19,2$ (Pewaris keempat)

* Asal masalah 8, karena *ashobah bi al ghair*nya empat orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki yang harus dihitung dua kali lipatnya perempuan. Maka *asal masalah* tersebut kemudian *ditashhih* menjadi 48, adalah berdasarkan perkalian pada *fardh* saudara-saudari pewaris (di kematian kedua) yang juga berstatus sebagai *ashobah bi al ghair*nya. Empat orang saudara perempuan dan seorang saudara laki-laki yang harus dihitung dua kali lipatnya perempuan ($4 + 2$). Sehingga *asal masalah* menjadi $8 \times 6 = 48$.

Di Hulu Sungai Utara (HSU), struktur ahli waris yang ditinggalkan:




No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 4 ditashhih menjadi 576*
1.	Mn. (Suami)	$\frac{1}{4}$	1 = 144 + 48 = 172 (Pewaris ketiga)
2.	Hj. Sls. (Anak pr.)	$\frac{1}{2}$	2 = 288 (pewaris kedua)
3.	Anak laki-laki dari saudara laki-laki Hj. Br. (Keponakan kdg.)	Sisa/Ashobah	1 = 144

* Asal masalah 4, ditashhih menjadi 576, karena dikalikan dengan angka (144), asal masalah pada peristiwa kematian kedua.

Atas dasar penyelesaian di tiap peristiwa kematian dalam kasus *munasakhah* di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) ini, dapat dijelaskan bahwa, sebagai penyelesaian akhirnya yang menyisakan delapan orang waris (seperti skema di atas), menunjukkan bahwa antara *basth*/pembilang dan *maqam*/penyebutnya sudah

terdapat saling persesuaian (*mu'adalah*) dengan pembuktian seperti berikut: H. Mas, dan dua orang anaknya (Ft. dan Ibl.), adalah (9 + 7 + 14). Atl., Ats., Mhr., Kas., dan Fdl. masing-masing (35 + 35 + 35 + 35 + 70). Keponakan Hj. Br. (144), dan saudara Mn. (64 + 128) = 576/576 = 1.

Di Hulu Sungai tengah (HST), pewaris dan ahli warisnya adalah:



Sesuai tuntunan *faraidh*, maka penyelesaian kasus kewarisan perpindahan

dari satu masalah kepada masalah-masalah lainnya sebagaimana skema waris di atas, dapat dijelaskan seperti berikut:

No.	Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah = 4 ditashhih menjadi 28, kemudian ditashhih lagi menjadi 2.912*
1.	Hj. Dac.	$\frac{1}{4}$	$1 = 7 \times 104 = 728$ (Pewaris kedua)
2.	Nur. (Anak pr.)	Ashobah bi al ghair = $\frac{3}{4}$	$3 \times 104 = 312 + 49 = 361$ (Pewaris kelima)
3.	Muh. (Anak laki-laki)		$6 \times 104 = 624 + 98 = 722$.
4.	Haf. (Anak pr.)		$3 \times 104 = 312 + 49 = 361$ (Pewaris ketiga)
5.	Abr. (Anak laki-laki)		$6 \times 104 = 624 + 98 = 722$ (Pewaris keempat)
6.	Mas. (Anak pr.)		$3 \times 104 = 312 + 49 = 361$.

* Asal masalah 4 ditashhih 28, karena dikalikan dengan 7 (fardh anak perempuan dan anak laki-laki Hj. Ram, tiga orang perempuan dan dua orang laki-laki. Di tashhih lagi menjadi 2.912 (28×104 , angka asal masalah pewaris kedua).

Total keseluruhan kasus kewarisan turun temurun yang tertunda pembagiannya ini, pada kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) dapat dibuktikan bahwa, kasus tersebut (penyelesaian akhirnya) sudah menunjukkan terdapatnya saling persesuaian antara *basth* dan *maqam*

dari masing-masing bilangan pecahan dalam struktur kewarisan *munasakhah* yang di dalamnya terdapat lima peristiwa kematian. Indikatornya adalah ($722 + 361 + 91 + 49 + 49 + 98 + 98 + 240,67 + 120,33 + 90,25 + 421,17 + 210,58 + 288,8 + 72,2 = 2.912/2.912 = 1$).¹³

Rekapitulasi Kasus dalam Bentuk Matrik

No	Beberapa Masalah	Kasus di (HSS)	Kasus di (HSU)	Kasus di (HST)
1.	Jumlah pewaris	Delapan peristiwa kematian, sejak tahun 1970-2012	Empat peristiwa kematian, sejak tahun 1977-2012	Lima peristiwa kematian, sejak tahun 1966-2007
2.	Ahli waris	<i>Furu ul mayyit</i>	<i>Sababiyah, furu, ' ushul dan hawasyi</i>	<i>Sababiyah dan furu ul mayyit</i>
3.	Harta warisan	Tanah yang berdiri bangunan rumah di atasnya, senilai Rp.75.000.000,-	Tanah, rumah, toko, mobil, emas, dll. ditaksir mencapai tiga milyar rupiah.	Tanah sawah, tanah perumahan, kebun kelapa, dan toko, termasuk losmen di Sampit.
4.	Penyelesaian pembagian	Selesai tahun 2012	Upaya penyelesaian tertulis sudah dilakukan. Sebagian harta warisan masih dikembangkan oleh salah seorang ahli waris. Penyerahan hak/bagian terhadap ahli waris belum secara keseluruhan.	Selesai tahun 1991, meskipun masih terkesan menyisakan masalah dengan adanya perubahan surat keterangan.

¹³ Masing-masing adalah hak waris (yang masih hidup sampai sekarang) Muh. dan Mas. (anak H.Dac. dengan Hj. Ram), istri ketiga H. Dac, yaitu Sar. dan empat orang anaknya (Ft., Kh., Abasa, dan Abama), anak-anak-anak Haf., anak-anak Nur., dan hak istri serta anak-anaknya Abr.

No	Beberapa Masalah	Kasus di (HSS)	Kasus di (HSU)	Kasus di (HST)
5.	Kewarisan berganda	Tidak ada, karena seluruh pewaris meniggalkan ashobahnya.	Ada, yaitu: Mn.mewarisi dari istri (Hj.Br.) & anak pr.nya (Hj.Sls.) Anak-anak H.Mar. dengan istri pertama nya, mewarisi dari ibu dan bapa mereka.	"Ada", yaitu anak-anak H.Dac. dengan istri pertamanya, (H.Ram.) mewarisi dari kedua orang tua mereka (ibu dan bapa).
6.	<i>Takharuj</i>	Ada, yaitu pewaris kedua terhadap pewaris keempat dengan tanpa "penggantian"	Ada, dalam konteks pembagian (porsi perbandingan) harta warisan yang dikembangkan dengan pola 49 % : 51 %	Tidak ada
7.	Tinjauan <i>faraidh</i>	Ada pengabaian hak terhadap ahli waris pewaris ketujuh (anak-anak Id.), padahal ini bertentangan dengan al Nisa ayat (7). <i>Takharujnya</i> dapat dibenarkan, karena didasari oleh persetujuan orang yang keluar/ "mengundurkan diri" dari haknya.	Sesuai catatan tertulisnya, penyelesaian sudah bersesuaian dengan maksud <i>munasakhah</i> , meskipun penyerahan bagian terhadap ahli waris belum seluruhnya diserahterimakan. <i>Takharujnya</i> dibolehkan, karena berdasarkan atas kesepakatan semua ahli waris.	Penyelesaian pembagian sudah sesuai dengan maksud <i>munasakhah</i> . Hanya saja perubahan surat keterangan seharusnya tidak terjadi, jika pembagian dilakukan dengan memperhatikan inventarisir harta bersama dengan masing-masing istri pewaris yang lebih dari seorang. Sebagaimana maksud pasal KHI.

G. Analisis Data

Berdasarkan uraian dalam deskripsi dan penyelesaian kasus kewarisan pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan (kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai tengah) di atas, semuanya dapat di golongkan ke dalam kasus *Munasakhah*. Karena *Munasakhah* itu adalah perpindahan hak waris seseorang yang belum diterimanya selanjutnya diterima oleh ahli warisnya. Hal ini terjadi, bila seseorang ahli waris meninggal dunia sebelum pembagian harta pusaka dilakukan (dia si ahli waris yang mati belum memperoleh bagiannya), maka bagiannya akan beralih kepada ahli warisnya.

Jadi dalam hal ini dijumpai adanya dua kematian, yaitu: yang mati pertama adalah pewaris, dan yang mati kedua adalah ahli waris dari mayat pertama, hanya saja bagian

dari mayat kedua belum diperolehnya, karena pada waktu meninggal belum diadakan pembagian warisan. Tiga kasus kewarisan *munasakhah* di Kalimantan Selatan tersebut, peristiwa kematiannya justru telah mencapai lebih dari lima peristiwa kematian. *Munasakhah* umumnya disebut sebagai upaya pemindahan harta warisan atau penyelesaian masalah harta satu persatu merupakan metode selektif tentang harta. Kasus ini merupakan (lanjutan/akibat) dari proses kewarisan berganda.

Memang, tidak setiap kasus kewarisan *munasakhah* ini selalu dibarengi dengan adanya kewarisan berganda. Sebagaimana halnya dengan tiga kasus pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan ini, di Hulu Sungai Selatan (HSS) misalnya, meskipun peristiwa kematiannya mencapai

delapan kali peristiwa kematian, namun masing-masing ahli waris di tiap masalahnya hanya menerima hak/bagian dari satu arah saja. Semua ahli waris hanya menerima haknya dari orang tuanya saja.

Penyelesaian perpindahan dari satu masalah kepada masalah lainnya (dalam kasus ini) hanya disebabkan oleh tidak dibaginya harta peninggalan pewaris pertama (tahun 1970) sampai pewaris ke delapan (tahun 2008). Jadi, anak-anak pewaris pertama (Tr.) hanya menerima bagian dari haknya sebagai ahli waris anak (laki-laki dan perempuan) terhadap warisan ibunya saja. Mereka tidak menerima bagian dari sesama saudara mereka,¹⁴ karena masing-masing (saudara tersebut) telah memiliki keturunan sebagai *ashobah bi al ghair*.

Berbeda dengan dua kasus lainnya di Hulu Sungai Utara dan Hulu Sungai tengah. Di Hulu Sungai Utara: Mn. selain menerima haknya sebagai ahli waris istrinya (Hj. Br.), ia juga menerima bagian dari anak perempuannya (Hj. Sls.). Anak-anak/keturunan H.Mar. dengan Hj. Sls. menerima bagian dari jalur ibu dan ayah mereka. Tetapi, selain mereka hanya menerima warisan dari satu arah saja. Seperti H.Mar. hanya mewarisi terhadap istri pertamanya saja, begitu juga dengan Hj. Sls. yang hanya menerima warisan dari jalur ibunya saja.

Di kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Nur., Muh., Haf., Abr., dan Mas., keturunan H. Dac. dengan istri pertamanya, menerima hak kewarisannya terhadap kedua orang tua mereka, yaitu ibunya (Hj. Ram.) sekaligus terhadap ayahnya (H. Dac.). Namun, tidak demikian halnya dengan hak mereka (Nur. bersaudara ini) terhadap sesama saudara, karena masing-masing saudara ini telah memiliki keturunan yang menghabiskan seluruh warisan orang tua mereka.¹⁵

¹⁴ Sebagaimana dijelaskan dalam skema waris terdahulu.

¹⁵ Oleh karenanya, dalam skema terdahulu penulis memasukkan saudara ini ke dalam tabel

Di tiga kasus kewarisan *munasakhah* di Kalimantan Selatan tersebut, untuk masalah kewarisan berganda ini dapat ditelusuri/pahami dalam bentuk penyelesaian yang ditunjuk oleh tabel dengan tanda (+)¹⁶ pada perolehan masing-masing waris, seperti kasus di Hulu Sungai Utara (HSU) dan Hulu Sungai Tengah (HST). Di Hulu Sungai Selatan (HSS), karena tidak ada kewarisan berganda ini, maka dalam tabel tidak dituliskan penandaan (+) demikian. Adanya kewarisan berganda di suatu kasus, sekaligus menjadi tanda bahwa kasus tersebut di dalamnya terdapat penundaan pembagian harta warisan. Meskipun demikian, tidak semua kasus kewarisan yang tidak berganda ini, tidak ada penundaannya, seperti di Hulu Sungai Selatan (HSS).

Dalam situasi seperti itu, tentunya telah terjadi penundaan pembagian harta waris kepada ahli waris hingga meninggalnya beberapa orang ahli waris yang berhak atas harta tersebut, sedang mereka sendiri mempunyai ahli waris seperti anak-anak mereka yang akan mewarisi harta mereka, atau orang lain yang juga berhak atas diri mereka, dan seterusnya. Penundaan ini terjadi, mungkin saja satu kali penundaan, dan atau dua kali, tiga kali tanpa terbatas berakibat kemungkinan tercampurnya berbagai harta,¹⁷ maka istilah *munasakhah* inilah kemudian muncul sebagai wujud dari upaya penyelesaiannya.

Di kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), penundaan mencapai lebih dari 30 tahun lamanya setelah kematian pewaris pertama, tetapi di dalamnya tidak terdapat pencampuran harta pewaris pertama hingga pewaris kedelapan dalam kasusnya. karena di samping harta warisan milik pewaris pertama, (objek yang diselesaikan pembagiannya) hanya berbentuk sebuah tanah

penyelesaian, meskipun mereka semua tidak mendapat apa-apa lantaran *mahjub*/terdinding oleh masing-masing keturunanpewarisnya.

¹⁶ Oleh peneliti dimaksudkan demikian.

¹⁷ *Ibid*.

yang berdiri bangunan rumah di atasnya, sedangkan pewaris-pewaris berikutnya dalam penyelesaian pembagian harta warisan mereka telah melakukan perhitungan dengan mengeluarkan (tidak mencampur bagian) objek peninggalan pewaris pertama.

Kasus di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), penundaannya malah berlangsung sampai saat penelitian ini dilakukan (tahun 2014) sejak kematian pewaris pertama tahun 1977. Pada kasus ini memang telah terjadi pencampuran harta sampai kematian pewaris keempat dalam kasusnya. Selain itu, di dalamnya telah terjadi perkembangan harta warisan karena dikelola oleh salah seorang ahli waris. Upaya penyelesaian pembagian memang telah dilakukan oleh semua ahli waris berdasarkan kesepakatan mereka, meski kemudian tidak dibagi secara keseluruhan,¹⁸ kecuali perhitungan tertulis yang sudah diketahui dan disetujui oleh semua pihak (ahli waris pewaris keempat).

Berbeda dengan dua kasus sebelumnya, di kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), sejak kematian pewaris pertama tahun 1966 sampai pewaris kelima tahun 2007, memang telah dilakukan penyelesaian pembagian harta warisan tersebut ketika menjelang pewaris (keempat) meninggal dunia dengan membuat berupa surat keterangan¹⁹ yang isinya menggambarkan pembagian harta warisan yang sudah tampak bersesuaian dengan tuntunan *faraidh*. Namun, karena kematian pewaris keempat yang dalam perjalanan hidupnya sempat memiliki istri lebih dari seorang ini, kemudian oleh ahli warisnya dengan melibatkan istri mudanya membuat kembali surat keterangan²⁰ yang isinya justru membatalkan surat keterangan terdahulu (yang sudah ada tersebut).

¹⁸ Dengan alasan yang dapat dilihat dalam uraian kasusnya, hal.

¹⁹ Tertanggal 7 Agustus 1990.

²⁰ Tertanggal 23 Juni 1991, tiga hari setelah kematian pewaris keempat.

Apabila memperhatikan deskripsi tersebut, karena kurang cermatnya sejumlah orang seperti para ahli waris, maka ada kemungkinan mereka akan mewarisi harta campuran tanpa pemisahan (kewarisan berganda) yang berarti (mungkin) mereka berhak atas seluruh harta dan mungkin pula hanya sebagiannya saja. Untuk itu *munasakhah*, sebagai salah satu aturan atau ketentuan *faraidh* hendaknya menjadi pedoman dalam rangka menyelesaikan perpindahan harta dari seorang pewaris kepada pewaris (yang sebelumnya ia menjadi ahli waris) lainnya.

Tidak ada istilah “jalan pintas” untuk menyelesaikan kasus kewarisan *munasakhah* ini.²¹ Dalam artian bahwa, kita tidak bisa membagikan harta warisan yang tertunda hingga berpuluh-puluh tahun lamanya, atau bahkan (terkadang) mencapai setengah abad lamanya (sejak kematian pewaris pertama) itu, kepada ahli waris yang hidup di tahun-tahun pembagian. Karena dikhawatirkan, tanpa pemeriksaan yang jeli/ketat, pemahaman *faraidh* yang memadai, ataukah didasari unsur kesengajaan oleh sebab berbagai faktor dan alasan,²² kemudian orang dengan begitu mudah menyatakan “bagian si anu sekian, bagian si anu sekian”. Padahal, ternyata tidak demikian halnya dengan tuntunan *faraidh* yang seharusnya menjadi rujukan kaum muslimin dalam menyelesaikan kasus

²¹ Kecuali nanti dapat dilihat dalam penjelasan selanjutnya dalam konteks kondisi/keadaan *munasakhah* yang dibagi pada dua/tiga kemungkinan. Keadaan ini akan berpengaruh terhadap cara-cara penyelesaian kasus *munasakhah*.

²² Seperti yang dijelaskan oleh seorang informan, praktisi (pengacara) di sebuah Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Menurutnya, terkadang di pengadilan sendiri bisa saja melakukan “jalan pintas” ini, oleh sebab tidak ingin repot. Selain data yang sulit dibuktikan oleh para pihak yang berperkara, pengadilan sendiri pun, sifatnya hanya memberikan suatu penetapan/putusan berdasarkan atas apa yang digugat atau dimohon oleh para pencari keadilan. Informasi diterima pada hari senin, tanggal 17 Nopember 2014, jam 11.00 wita. di ruang kerjanya.

perpindahan harta yang “cukup merepotkan” ini dalam upaya penyelesaiannya.

Banyak ta’rif yang dikemukakan berkaitan dengan maksud *munasakhah* ini, dan pada dasarnya maksud semuanya adalah sama, yaitu unsur-unsur yang terkandung di dalamnya haruslah meliputi: Harta pusaka si mati belum dibagi-bagikan kepada para ahli waris, menurut ketentuan pembagian harta pusaka. Adanya kematian dari seorang atau beberapa orang ahli warisnya. Adanya pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang mati kemudian kepada ahli waris yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula belum menjadi ahli waris terhadap orang yang mati pertama-tama. Pemindahan bagian ahli waris yang telah mati kepada ahli warisnya dengan jalan mempusakai.

Adanya kematian seseorang/beberapa orang pewaris karena tertundanya pembagian warisan pada kasus tersebut, secara jelas dapat dilihat sebagaimana skema waris (di halaman sebelumnya) yang menggambarkan beberapa peristiwa kematian sesuai urutan tahun kematiannya. Adapun yang berkaitan dengan pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang mati kemudian kepada ahli waris yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula belum menjadi ahli waris terhadap orang yang mati pertama-tama, pada kasus di kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) ini tidak seutuhnya dilakukan oleh pihak yang menyelesaikan pembagian harta warisan.

Sebab, ahli waris dari pewaris ke delapan misalnya, mereka justru tidak mendapatkan bagian karena tidak diberikan “apa yang menjadi hak ayahnya” yang seharusnya diperolehnya. Padahal, ayah mereka (selagi hidupnya) sudah pernah berupaya untuk penyelesaian pembagian harta warisan ibunya dari neneknya itu, namun karena alasan-alasan,²³ tertentu, ia pun kemudian tidak sempat

mendapatkan haknya tersebut, dan ironisnya itu terjadi sampai pada keturunannya (Id.) yang berjumlah empat orang (Hd., Ng., Nur., dan Her.)

Itu artinya, salah satu unsur *munasakhah* menjadi terabaikan, baik karena disengaja ataupun tidak, yang menyebabkan ahli waris tidak mendapatkan hak/bagian mereka berdasarkan penyelesaian dari satu masalah kepada masalah lainnya sesuai dengan maksud daripada kasus *munasakhah* ini. Memang, sesuai skema (terdahulu) penyelesaian akhirnya tampak tidak “bermasalah”. Tetapi, karena yang demikian itu penulis maksudkan hanya sekedar untuk penjelasan mengenai cara-cara penyelesaiannya, maka ilustrasi penulis tidak menggambarkan kenyataan kasus sesungguhnya berdasarkan struktur ahli waris di lapangan.

Berdasarkan analisis penulis mengenai penyelesaian kasus kewarisan *munasakhah* di Hulu Sungai Selatan (HSS), sesungguhnya dapat dijelaskan bahwa: apa yang menjadi hak/bagian pewaris kedelapan ketika mewarisi dari ibu dan dari neneknya itu, seyogianya dipindahkan kepada ahli warisnya (Id.) ini dengan porsi pembagian lima bagian, karena anak-anak (Id.) berjumlah empat orang, satu di antaranya adalah laki-laki.

Secara keilmuanpun, tidak dibenarkan hanya karena alasan keturunan pewaris ini dikategorikan/tergolong “mampu,” lalu hak-hak mereka diabaikan dengan cara-cara yang tidak transparan, karena terkesan memang tidak ingin diberikan. Lalu, apa artinya, atau bagaimana halnya dengan ketentuan fuqaha atau *faradhiyun* yang secara detail telah menjelaskan aturan terkait cara-cara penyelesaian kasus *munasakhah* ini?. Bila ini tidak dijadikan pedoman, kemudian untuk apa Allah melalui syariat-Nya telah menjanjikan syurga dan neraka bagi mereka yang mentaati atau sebaliknya mendurhakai hukum kewarisan ini?²⁴

²³ Lihat pada uraian deskripsi dan penyelesaian kasus.

²⁴ Lihat ayat 13 dan 14 surat al Nisa, didahului oleh beberapa ayat sebelumnya yang menjelaskan

Mengenai unsur lainnya dalam penyelesaian kasus *munasakhah* adalah, pemindahan bagian ahli waris yang telah mati kepada ahli warisnya dengan jalan mempusakai, pada kasus di Hulu Sungai Selatan (HSS) memang telah dilakukan sesuai ketentuan. Karena (pemindahannya) tidak didasari atas suatu pembelian atau penghibahan ataupun hadiah. Objek harta warisan (sampai saat penyelesaian pembagian) tidak dimiliki oleh salah seorang ahli waris dengan jalan demikian, karena sampai saat penyelesaiannya harta warisan tersebut telah dijual kepada orang lain. Jadi jelas, yang demikian masih berada dalam lingkup pembahasan kasus *munasakhah*.

Demikian, itu juga berlaku pada dua kasus lainnya di Kalimantan Selatan. Di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), ke empat unsur yang harus dipenuhi untuk sebuah kasus *munasakhah* ini, dapat ditelusuri pembuktiannya melalui uraian deskripsi dan penyelesaian kasusnya. Sejak kematian pewaris pertama tahun 1977, harta warisan belum dibagi kepada ahli warisnya. Baru pada tahun setelah kematian pewaris ke empat (H.Mar) dilakukan upaya penyelesaian ini oleh ahli warisnya dengan cara/jalan "pencatatan."

Di dalam bukti tertulisnya ini, selain penyelesaiannya dilakukan sesuai masalah demi masalah, harta milik pewaris pertama sudah dipisahkan dari harta warisan milik pewaris ketiga dan keempat yang di dalamnya terdapat harta bersama. Harta bersama (ini)²⁵, yang kemudian dikelola oleh salah seorang waris, sehingga dalam perkembangannya itu, jumlahnya mencapai lebih dari milyaran rupiah, telah disepakati pembagiannya dengan prosentasi 51 % (untuk pemilik usaha/pengelola) berbanding 49 % (untuk pemilik modal).

Meskipun dalam upaya penyelesaian melalui (bukti tertulis) ini, dan sampai saat penelitian berlangsung, penyerahan hak masing-masing ahli waris belum sepenuhnya dilakukan, tetapi (paling tidak) yang demikian, sekaligus sudah mengisyaratkan bahwa kasus kewarisan di Hulu Sungai Utara (HSU) ini, tampak bersesuaian dengan konsep kewarisan *munasakhah* yang kesemua unsurnya telah terpenuhi.

Di kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), penyelesaian pembagian warisan telah dilakukan sesuai tuntunan *faraidh* dengan menyegerakan pembagian. Tidak berlangsung lama dari kematian pewaris pertama dan pewaris kedua, ahli waris telah mengupayakan penyelesaian harta warisan ini dengan membuat surat keterangan terkait pembagian tanah, kebun, dan toko yang menjadi objek peninggalan pewaris mereka. Hanya saja dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan surat keterangan itu mengingat pewaris memiliki istri lebih dari seorang.

Di satu sisi, terkait dengan adanya dua surat keterangan yang berbeda ini, kasus kewarisan di kabupaten Hulu Sungai tengah (HST) ini, tidak tampak sebagai sebuah kasus kewarisan *munasakhah*, karena per satu peristiwa kematiannya telah diadakan upaya penyelesaian dengan membagi-bagikan objek harta warisan kepada masing-masing ahli warisnya, seperti ketika pewaris pertama dan kedua meninggal dunia). Namun di sisi lain, karena terjadinya perubahan²⁶ surat keterangan itu, yang sekaligus mengisyaratkan bahwa (tentunya) belum terjadi pembagian secara nyata mengenai apa yang sudah dibuat melalui surat keterangan pertama tadi,²⁷ maka kasus ini bisa saja digolongkan ke dalam kasus *munasakhah*.

tentang hak masing-masing ahli waris berikut orang-orangnya (*Furudhul muqaddrah* dan *ashhabul furudh*).

²⁵ Milik pewaris ketiga dan keempat telah dibagi dua sebelumnya dengan 50 % : 50 %.

²⁶ Yang isinya menyatakan bahwa surat keterangan terdahulu tertanggal 23 Juni 1991 adalah batal/tidak berlaku lagi.

²⁷ Belum ada penyerahan dan penerimaan mengenai objek warisan.

Memang, untuk kasus kewarisan di kabupaten Hulu Sungai Tengah ini, terkesan ada semacam kesulitan ketika diselesaikan. Karena selain pewaris (kedua) memiliki istri lebih dari seorang ketika meninggalnya, yang kemudian menimbulkan eksekusi pada perubahan surat keterangan, dan ahli waris telah menanda tangannya tanpa pemahaman (memahami akibat hukumnya), sebab lainnya adalah ketidakjelasan mengenai masalah harta bersama (gono gini) yang diperoleh pewaris bersama dengan kedua istrinya tersebut. Belum lagi dengan persoalan terhadap istri (kedua) yang dinikahinya secara "sirri", padahal, dengan istri ini, pewaris juga memiliki harta bersama berdasarkan informasi dari salah seorang ahli warisnya.

Seharusnya, seperti yang terdapat dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai masalah harta bersama (gono gini) dari seseorang yang beristri lebih dari seorang ini, penyelesaiannya hendaklah memerlukan kecermatan dan kearifan para pihak yang diminta untuk membaginya.²⁸ Karena Kompilasi telah mempertegas adanya pembagian gono gini sebelum harta warisan itu dibagikan kepada ahli waris lainnya, meskipun tidak dengan penegasan yang lebih rinci.

Atas dasar itu, kasus di sini seyogianya dapat mempertimbangkan lamanya masing-masing istri hidup bersama pewaris, agar pembagian harta bersama (gono gini) tersebut dapat diselesaikan dengan adil dan proporsional. Karena bagian/hak istri menurut al Qur'an surat al Nisa ayat 12, tanpa dijelaskan jumlahnya, bagian mereka adalah 1/4 bagian apabila pewaris tidak mempunyai anak, dan 1/8 bagian jika pewaris ada meninggalkan anak. Dengan demikian, perubahan surat keterangan di atas pun tidak akan terjadi, karena sebelumnya (seyogianya) telah diadakan inventarisasi mengenai jumlah harta yang diperoleh bersama masing-masing istri.

Terdapat dua bentuk dan cara penyelesaian kasus *munasakhah* ini, yaitu ahli waris yang bakal menerima pemindahan bagian pusaka dari orang yang mati belakangan adalah ahli waris juga bagi orang yang mati duluan (ini tidak terdapat dalam tiga kasus di Kalimantan Selatan). Bentuk keduanya adalah ahli waris yang bakal menerima pemindahan bagian pusaka dari orang yang mati belakangan adalah bukan ahli waris bagi orang yang mati duluan. (sebagaimana pada tiga kasus di Kalimantan Selatan). Di Hulu Sungai Tengah (HST) menunjukkan salah satu contoh perbandingan saham dari dua *tashhih* yang *mumatsalah*. Penyelesaian pertama:

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah, 4 <i>ditashhih</i> 28* Saham/penerimaannya
Suami	1/4	1 x 7 = 7
3 orang anak perempuan	<i>Ashobah bi al ghair</i>	3 x 7 = 21 dibagi 7 = 3 (per satu anak perempuan), sehingga masing-masing anak perempuan mendapat 3/28.
2 orang anak laki-laki		= 16, masing-masing anak laki-laki mendapat 6/28 bagian.

* Angka *asal masalah* (4) dikali dengan (7), jumlah bagian tiga orang anak perempuan dan dua orang anak laki-laki yang harus dihitung dua kali lipat bagian anak perempuan.

²⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, ed.1, cet. 6 Oktober, 2003, hal. 424.

Penyelesaian kedua:

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah, 7 Saham/penerimaannya
3 orang anak perempuan	Ashobah bi al ghair	3, masing-masing mendapat 1/7
2 orang anak laki-laki		4, masing-masing anak laki-laki mendapat 2/7 bagian.

Keterangan: Oleh karena sahamnya sudah dapat pas dibagikan kepada 'adadur ruus, maka tak perlu tashhih. Dengan kata lain saham-saham dalam tashhih pertama dinisbatkan dengan saham-saham dalam

tashhih kedua adalah *mumatsalah* (saling bersamaan).

Di Hulu Sungai Utara (HSU) menunjukkan salah satu contoh perbandingan saham dari dua tashhih yang *muwafaqah*, penyelesaian pertama:

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah, 4 Saham/penerimaan
Suami	.	1
1 orang anak perempuan	1/2	2
Keponakan laki-laki kdg.	Ashobah bi al nafsi	1

Penyelesaian kedua:

Ahli Waris	Fardh	Asal masalah, 24 Sahamnya	Nisbah 'adadur Ruus & saham	Juzus Saham	Tashhih 24x2=48 Sahamnya
Suami	1/4	6	24:12 (tawafuq)	2	6 x 2 = 12
Ayah	1/6	4	-	-	4 x 2 = 8
4 anak pr.	Ashobah bi al ghair	14	-	-	14 x 2 = 28
1 anak lk.					

Keterangan: Oleh karena saham-saham yang diterima oleh suami adalah (6), ayah (4) dan lima orang anak pewaris (14) yang mereka warisi dari pewarisnya (istri, anak perempuan, dan ibu) yakni 2 saham tidak dapat dibagi-bagikan kepada mereka tanpa angka pecahan, adalah *tawafuq*, maka *wafqinya*, yaitu 12, digunakan untuk mengalikan *asal masalah* yang pertama,

sehingga menjadi 48. Dengan demikian kedua *asal masalah* tersebut sudah *tashhih* dan pembagian saham kepada mereka dapat diselesaikan dengan bulat sebagaimana di atas.

Di Hulu Sungai Selatan (HSS) menunjukkan salah satu contoh perbandingan saham dari dua tashhih yang *muwafaqah*, penyelesaian pertama:

Ahli Waris	Fardh	Asal Masalah, 8 Saham/penerimaannya
4 orang anak perempuan	Ashobah bi al ghair	4, masing-masing mendapat 1/8.
2 orang anak laki-laki		4, masing-masing anak laki-laki mendapat 2/8 bagian.

Penyelesaian kedua:

Ahli waris	Fardh	Asal masalah, 5 Sahamnya	Nisbah 'adatur Ruus & saham	Juzus Saham	Tashhah 5x8=40 Sahamnya	Penerimaan masing-masing 40:5=8
3 org. anak pr.	Ashobah bi al ghair	3	5:2 (tabayun)	5	3x8=24	24
1 org. anak lk.		2			2x8=16	16

Keterangan: Oleh karena nisbah 'adatur ruus dengan sahamnya pada penyelesaian kedua ini tabayun, sesuai dengan kaidah dalam tashhah, maka jumlah 'adatur ruus inilah yang dijadikan untuk mengkalikan asal masalah yang pertama. Dengan perkataan lain jumlah 'adatur ruus (5) itu menjadi asal masalah dalam tashhah yang kedua, kemudian tashhah yang kedua ini dipergunakan untuk mengkalikan asal masalah (yang sudah tashhah) yang pertama. Sesudah itu baru saham-saham ahli waris dapat diselesaikan secara sempurna (bulat/tidak pecah).²⁹

²⁹ Tiga contoh pentashhahan dalam perbandingan saham-saham yang secara kebetulan didapati tiga hal (mumatsalah, muwafaqah, mubayanah) sebagaimana jalan yang ditempuh faradhiyun dalam mengerjakan masalah munasakhah. Dikutip dari Fathur Rahman, hal. 463-465, dengan modifikasi penulis yang disesuaikan dengan tiga contoh kasus pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan. Dalam contoh ini, penulis (hanya) mengambil dua penyelesaian untuk tiap kasusnya, meskipun sebenarnya (berdasarkan uraian dalam deskripsi dan penyelesaian) di lapangan terdapat lebih dari dua peristiwa kematian. Ini dimaksudkan (hanya/sekedar) sebagai petunjuk bahwa dalam penyelesaian kasus munasakhah ini, hendaklah memperhatikan masalah pentashhahan tersebut, supaya hasil akhirnya, masing-masing ahli waris bisa mendapatkan pembagian yang bulat (tidak pecah).

Satu di antara tiga kasus munasakhah di Kalimantan Selatan, yaitu di kabupaten Hulu Sungai selatan (HSS) sebagaimana uraian di atas, di dalamnya terdapat semacam hubungan dalam konteks adanya istilah takharuj. Takharuj, adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh para ahli waris untuk mengundurkan (mengeluarkan) salah seorang ahli waris dalam menerima bagian pusaka dengan memberikan suatu prestasi, baik prestasi tersebut berasal dari harta milik orang yang pada mengundurkannya, maupun berasal dari harta peninggalan yang bakal dibagikan.³⁰

Didalam Takharuj, terdapat adanya perdamaian di antara para ahli waris dengan ketentuan sebagian dari mereka bersedia dikeluarkan bagiannya dalam warisan sebagai ganti sesuatu tertentu dari harta peninggalan atau dari lainnya. Takharuj bisa terjadi di antara dua orang ahli waris dengan ketentuan salah satu dari keduanya menempati posisi yang lain terkait bagiannya sebagai ganti sejumlah harta yang diserahkan kepadanya. Kitab Undang-Undang Hukum Warisan (KUHW) Mesir juga membenarkan takharuj (Pasal 48).

³⁰ Fathur Rahman, hal. 468 sebagaimana, Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, ed.1, cet. 6, Oktober 2003, hal. 474.

Pada hakikatnya, *takharuj* termasuk ke dalam salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum Islam.³¹ *Takharuj* merupakan transaksi antara dua pihak atau lebih, satu pihak menyerahkan sesuatu tertentu sebagai prestasi kepada pihak lain, dan pihak lain menyerahkan bagian warisannya sebagai tegegenprestasi kepada pihak pertama. Prestasi yang diserahkan oleh pihak pertama seolah-olah merupakan harga pembelian dan tegegenprestasi yang diserahkan oleh pihak kedua seolah-olah merupakan barang yang dibeli.

Maka dengan demikian *takharuj* ini merupakan perjanjian jual beli. Jika prestasi yang dikerahkannya itu sebagai alat penukar terhadap tegegenprestasi yang bakal diterimanya, maka *takharuj* tersebut merupakan perjanjian tukar menukar. Di samping itu, jika prestasinya (imbalan) yang dikerahkan kepada pihak yang diundurkan itu diambilkan dari harta peninggalan itu sendiri, maka perjanjian *takharuj* tersebut berstatus sebagai perjanjian pembagian (*'aqad qismah*) harta pusaka.³²

Memang, jika diperhatikan secara keseluruhan maksud dari *takharuj* ini, tampak "perdamaian" yang dimaksudkan di sini lebih kepada bentuk yang dilakukan oleh kasus kewarisan dengan cara pertukaran sesuatu terhadap bagian yang menjadi hak seorang waris dalam struktur kewarisannya. Artinya, antara dua atau beberapa orang yang saling bertukar ini, akan mendapatkan semacam penggantian yang nilainya setara dengan apa yang ditukarkannya tersebut berkaitan dengan harta warisan yang diperoleh dari pewarisnya.

Sehingga, ketika kasus *munasakhah* di Hulu Sungai Selatan yang salah seorang pewaris keduanya (Sy.) telah memberikan hak atau bagiannya kepada (Br.) saudara lakinya tanpa adanya "penggantian"

sedikitpun, maka terkesan ini bukan merupakan bentuk daripada *takharuj* tersebut. Tetapi, jika maksud atau keinginan pewaris dengan memberikan haknya ini tanpa unsur keterpaksaan sama sekali kepada ahli waris lainnya (dalam kasus), yang kemudian oleh ahli waris lainnya ini, ia akan menempati posisi orang yang "keluar" atau mengeluarkan dirinya dari mendapat hak warisannya, maka sesungguhnya yang demikian itu (menurut penulis) dapat saja dikategorikan ke dalam bentuk/cara *takharuj*.

Karena, setiap perjanjian yang bersifat timbal balik, baik berupa perjanjian jual beli, tukar menukar, maupun perjanjian pembagian (harta warisan) ini dapat diterapkan kepada maksud "takharuj." Syariat Islam membenarkan ini, sepanjang syarat dan ketentuannya telah terpenuhi. Utamanya mereka (para pihak) yang saling bertakharuj ini telah mengadakan/menyatakan bentuk persetujuan, dan atau isyarat kerelaannya masing-masing.³³

Takharuj dalam keadaan seperti ini, pengertiannya memang lebih dekat kepada maksud "perdamaian" sebagaimana dijelaskan dalam pasal (183) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa: "Para ahli waris dapat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya." Artinya, penyesuaian secara *takharuj* juga dianut dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Para ulama membolehkan adanya perjanjian *takharuj* ini dengan mengemukakan argumentasi (di antaranya) berdasarkan atsar/riwayat dari Ibn Abbas yang menyebutkan:

ان عبدالرحمن بن عوف طلق امرأته تما ضير بنت الاصبغ الكلبية في مرض موته ثم مات وهي في العدة فورثها عثمان رضي الله عنه مع ثلاث نسوة أخر فصالحوها عن

³¹ Rahmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 135.

³² Fathur Rahman, hal. 469.

³³ *Ibid*, hal. 470.

ربع ثمنها على ثلاثة وثما نين ألفاً فقبيل هي د نانير' وقيل هي دراهيم.

Untuk kasus *munasakhah* di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), tampaknya argumentasi kedua ini, dapat juga dihubungkan ketika kasus memberlakukan porsi perbandingan 49 % berbanding 51 % (pemilik modal dan pengembang) dalam kaitan dengan kesepakatan di antara semua ahli waris untuk menyelesaikan masalah pembagian harta warisan yang telah dikembangkan oleh salah seorang ahli waris dalam kasus tersebut.

Adapun mengenai bentuk-bentuk *takharuj* dan cara-cara membagikannya ini, terdapat tiga bentuk, yaitu seorang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris yang lain dengan memberikan sejumlah uang atau barang yang diambilkan dari miliknya sendiri. Bentuk *takharuj* (pertama) ini, menurut penulis dapat dihubungkan dengan kasus kewarisan *munasakhah* di kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Karena (Sy.) selaku salah seorang ahli warisnya telah mengundurkan dirinya dari menerima hak/bagiannya terhadap harta warisan yang ada, meskipun tidak menerima "penggantian" sedikitpun.

Bentuk kedua, adalah beberapa orang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris dengan memberikan prestasi yang diambilkan dari harta peninggalan itu sendiri. Bentuk perjanjian *takharuj* yang ke II ini merupakan bentuk yang sangat umum dan banyak terjadi dalam pembagian harta pusaka daripada bentuk-bentuk yang lain. Setelah sempurna perjanjian *takharuj* ini dipenuhi, maka pihak yang diundurkan segera memiliki prestasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang mengundurkannya dan mereka menerima seluruh sisa harta peninggalan setelah diambil jumlah tertentu yang diberikan kepada pihak yang diundurkannya. Jumlah tersebut mereka bagi bersama sesuai dengan perbandingan saham mereka masing-masing. diambilkan dari sebagian harta peninggalan itu sendiri,

berlaku ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Secara teknis, bentuk *takharuj* kedua ini, menurut penulis dapat dihubungkan dengan kasus kewarisan *munasakhah* di kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU). Sebagaimana disebutkan terdahulu (dalam matrik), bahwa *takharuj* di Hulu Sungai Utara (HSU) itu dimaksudkan dalam kaitannya dengan pembagian (porsi perbandingan) harta warisan yang dikembangkan dengan pola 49 % : 51 %. Penyelesaian pembagian tersebut sudah didasarkan atas kesepakatan semua ahli waris dalam kasusnya yang sebelumnya masing-masing sudah mengetahui tentang hak mereka.

Memang, tidak ada aturan atau ketentuan baku terkait penyelesaian pembagian harta warisan yang dikembangkan sebagaimana pola di atas. Tetapi, dengan didasari oleh persetujuan masing-masing pihak dalam kasusnya, maka bentuk *takharuj* seperti ini menurut penulis, sah-sah saja untuk dilakukan. Yang terpenting, semua waris yang berhak mendapatkan bagian dalam harta warisan tersebut, sebelum mereka "bersepakat" sudah menyadari akan hak mereka masing-masing secara *faraidh*. Artinya, di dalam akad ini terdapat kebolehan karena antara ahli waris sudah "saling ridha."

Sedangkan bentuk *takharuj* yang ketiga, adalah beberapa orang ahli waris mengundurkan seorang ahli waris dengan memberikan prestasi yang diambilkan dari harta milik mereka masing-masing secara urunan. Dalam hal ini orang yang mengundurkan diri atau diundurkan oleh ahli waris seolah-olah telah menjual haknya terhadap harta peninggalan dengan sejumlah prestasi yang telah diberikan oleh ahli waris yang pada mengundurkannya, dan akibatnya seluruh harta peninggalan untuk mereka semuanya.

Bertolak dari beberapa uraian sebelumnya menyangkut kenyataan yang ada dalam kasus *munasakhah* dalam

penelitian ini, secara keseluruhan kasus kewarisan nya dapat digolongkan ke dalam kasus *munasakhah* sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan *faraidh*. Hanya saja, operasional penyelesaian hak/bagian dari kasus *munasakhah* di kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) justru telah mengabaikan hak sebagian ahli warisnya, yaitu ketika hak daripada ahli waris pewaris kedelapan tidak diserahkan kepada mereka.

Padahal, perbuatan/tindakan seperti itu, sama sekali tidak dapat dibenarkan dalam Islam, karena telah melanggar ketentuan syariat yang telah ditetapkan melalui ayat-ayat kewarisannya. Banyak atau sedikitnya harta warisan yang ditinggalkan, besar atau kecilnya ahli waris, termasuk mampu atau tidaknya tingkat ekonomi ahli waris, tidak bisa dijadikan alasan (pembenar) untuk tidak membagikan harta warisan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an surat al Nisa ayat (7) di bawah ini:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

H. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap deskripsi dan penyelesaian kasus kewarisan *munasakhah* pada tiga kabupaten di Kalimantan Selatan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tiga kasus kewarisan pada tiga kabupaten (Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, dan Hulu Sungai Tengah) di Kalimantan Selatan itu, pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam kasus *munasakhah*. Delapan, empat, dan lima peristiwa kematian, dengan variasi struktur ahli waris dan harta warisan di tiap kasusnya, membutuhkan waktu hampir setengah abad lamanya, barulah harta warisan itu dapat diselesaikan. Dua di antaranya menghasilkan kewarisan berganda, dan menerapkan konsep

takharuj, (termasuk) dalam kaitannya dengan adanya pengembangan atau pengelolaan harta warisan.

2. Terdapat pengabaian hak sebagian ahli waris (kasus di Hulu Sungai Selatan), tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh *faraidh*. (Di Hulu Sungai Utara), meski penyelesaiannya sudah tampak bersesuaian dengan konsep *munasakhah*, namun hak/bagian ahli waris belum sepenuhnya diserahkan. Perubahan surat keterangan menyangkut pembagian harta warisan, seyogianya tidak akan terjadi, jika dilakukan upaya inventarisasi harta bersama pewaris yang beristri lebih dari seorang (kasus di Hulu Sungai Tengah).

I. Rekomendasi

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa penyelesaian harta warisan turun temurun yang tertunda/ditunda pembagiannya ini, menimbulkan eksekusi dalam kaitan terdapatnya pengabaian hak sebagian ahli waris dengan dasar atau alasan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan secara *faraidh*. Padahal, yang demikian merupakan suatu kewajiban yang harus ditunaikan, karena (di dalamnya) terdapat nilai pahala dan dosa bagi ahli waris, maka sudah seharusnya apabila rukun dan syarat kewarisan itu telah terpenuhi, harta warisan tersebut cepat dibagikan, mengingat sulit dan "repot"-nya kasus *munasakhah* ini diselesaikan.

Di satu sisi, penyelesaian pembagian yang cepat pun terkadang masih menyisakan masalah ketika harta warisan itu tidak diserahkan secara langsung. Dalam artian bahwa, sekalipun dengan bukti tertulis (sebagaimana kasus) sudah diupayakan penyelesaiannya, namun karena sesuatu dan lain hal, harta tersebut tidak diserahkan secara langsung kepemilikannya kepada ahli waris yang berhak, maka telah terjadi perubahan hak yang tentu saja akan merugikan ahli waris. Oleh karenanya perpindahan hak dan kepemilikan pewaris kepada ahli warisnya,

seyogianya dilakukan dengan penyerahan objeknya secara langsung.

Di sisi lain, kesepakatan antara sesama ahli waris dalam kaitanya dengan “ishlah atau takharuj” dalam segala bentuknya, hendaknya juga mengindahkan hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian harinya. Karena (sesuatu yang tidak bisa dipungkiri) naluriah manusia yang menyukai harta benda, tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan berbagai cara demi mendapatkan harta tersebut, termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Atas dasar itu, bukti tertulis yang memiliki kekuatan hukum untuk bisa dijadikan pertanggungjawaban, mutlak dipenuhi dalam sebuah kasus seperti ini. Selain itu, wawasan dan keluasaan pengetahuan, serta pemahaman mendalam dengan penuh keimanan terhadap hukum Tuhan (*faraidh*), hendaknya juga terus diupayakan oleh masyarakat muslim.

Referensi

- Al Amruzi, M. Fahmi, *Harta Kekayaan Perkawinan Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUH Perdata*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, cetakan I, Juni, 2013.
- Al Bajuri, *Hasyiyah al Syaikh Ibrahim 'ala Syarh al Syansyury fi 'Ilmi al Faraidh*, Sinqafurat-Jaddah, Indonesia: Al Haramain, 16 Mei 2006 M/18 Rabi'al Tsani 1427 H. Cet. Pertama.
- Al Maky, Hasan Muhammad al Musyath, *Is'aful Khaidh fi 'Ilmi al Faraidh*, terj. Muhammad Syukri Unus al Banjary, *Tuhfat al Saniyah fi Ahwal al waritsat al 'Arba'iniyyah*, Banjarmasin.
- Al Musawy, al Sayyid Muhsin bin Ali, *al Nafhat al Hasaniyyah 'ala al Tukhfat al Saniyyah fi 'Ilmi al Faraidh*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia, al Haramain.
- Al Syafi'iy, *Hasyiyah al Syaikh Muhammad bin Umar al Baqry, 'ala Syarh Matan Rahbiyyah fi 'Ilmi al Faraidh Lil Imam al Syuhair Basbath al Mardiny*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia, al Haramain.
- Al Tarimy, Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al Syaikh Abi Bakr ibn Salim al 'Alawy al Husainy, *Takmilat Zubdat al Hadits fi Fiqh al Mawarits*, Sinqafurat-Jaddah Indonesia, al Haramain.
- Al Zuhaily, Wahbah, *al Fiqh al Islamy wa Adillatuhu*, Dar al Fikr, t.th.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 2007, cet. Kedua.
- Amirin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, cet. ketiga, September.
- Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, cet. kesepuluh, Januari.
- Ash Shabuny, Muhammad Ali, *al Mawaarits fi al Syariat' al Islamiyyah 'ala Dhauil Kitab wa al Sunnah*. 1979 M/1399 H, cet. Kedua.
- _____, terj. Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syariat Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, CV. Diponegoro, Bandung, 1988. Terj. AM. Basalamah, *Pembagian Waris Menurut Islam*, terj. Hamdan Rasyid, *Hukum Kewarisan Menurut alquran dan Sunnah*, terj. Zaini Dahlan, *Hukum Waris Menurut alquran dan Hadits*, terj. Sarmin Syukur, *Hukum Waris Islam*, terj. Zaid Husein al Hamid, *Ilmu Hukum waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya, Mutiara Ilmu.
- Anwar, Moh, *Faraidh Hukum waris dalam Islam dan Masalah-Masalahnya*, Surabaya, al Ikhlas, 1981.
- Arief, Muhammad, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Pelaksanaan Hukum*

- Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta, 2010, ed.I, cet.1.
- Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama di Indonesia*, PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, cet.1.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia.
- Goni, M. Abdul , *Ikhtisar Faraidh*, Darul Ulum Press.
- Hasan Hasniah, *Hukum Warisan dalam Islam*, Surabaya, Gitamedia Press, 2004.
- Hasan Muhammad Ali, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Hassan, A. *Al faraid Ilmu Pembagian Waris*, Surabaya, Pustaka Progressif, Desember, 1992, cet. XIII.
- Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Qur'an dan Hadith*, jakarta, Tintamas.
- Komite Fakultas yariah Universitas al Azhar Mesir, *Ahkam al Mawarits fi al Fiqh al Islamy*, Mesir, Maktabah al Risalah al Dauliyah, 2000-2001, terj. Addys Aldizar dan Fathurrahman (CV. Kuwais Media Kreasindo), Jakarta, Senayan Abadi Publishing, Maret. 2004, cet. Pertama.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Maruzi, Muslich, *Asas al Mawarits, Pokok-Pokok Ilmu Waris*, Jakarta, Pustaka Amani.
- Musa, Yusuf, *Al Tirkah wa al Mirats fi Al Islam*, Dar al Ma'rifah 1967, cet. II.
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Alquran Suatu Kajian Hukum dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Partanto, Pius A, dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Pusat Penelitian Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, *Pedoman Penelitian IAIN Antasari*, 2004.
- Sarmadi, A. Sukris, *Transendensi Keadilan Hukum Waris Islam Transformatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung. PT. Alma'arif.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Sayyid Sabiq. *Fiqh al Sunnah*, Dar al Tsaqafah al Islamiyyah, t.th. jilid ketiga.
- _____, terj. Mudzakir AS, *Fikih Sunnah*, Bandung, PT. Alma'arif.
- Undang-Undang Perkawinan Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Arkola, Surabaya.
- Zahrah, Muhammad, *Ahkam al Tirkah wa al Mawarits*, Dar al Fikr al 'Araby, t.th.

